



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ngatejo Alias Tejo Bin Marto Karyo;**
2. Tempat lahir : Cengri Sukaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cengri RT 16 Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ngatejo Alias Tejo Bin Marto Karyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGATEJO Als TEJO Bin MARTO KARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU DARURAT No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Kris dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NGATEJO ALIAS TEJO BIN MARTO KARYO Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat diwarung tuak Jalan Loncor Kelurahan sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengekspor dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB Polsek Kampung Melayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diwarung tuak milik saksi Sulam membawa benda mencurigakan di pinggang sebelah kiri.

Sekira pukul 23.00 WIB saksi Albet Einstein dan saksi Roni Irawan (anggota Polsek Kampung Melayu) langsung menuju lokasi warung tuak milik saksi Sulam dan menghampiri terdakwa NGATEJO ALIAS TEJO BIN MARTO KARYO dan melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis keris yang berukuran kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, dan saksi Albet Einstein dan saksi Roni Irawan langsung menayakan kepada terdakwa tentang surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa ia tidak memiliki surat ijin, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kampung Melayu untuk Proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DARURAT No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ALBET EINSTEIN Als ALBET Bin JASDIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kampung Melayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan yaitu sdr RONI IRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngatejo karena membawa senjata tajam jenis keris t pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung tuak milik sdr SULAM yang beralamat di Jl,Loncor Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di warung tuak milik sdr SULAM yang beralamat di Jl.Loncor Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu ada pengunjung seorang laki-laki yang di curigai membawa benda yang mencurigakan yang di simpan atau di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr RONI IRAWAN mendatangi tempat kejadian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap anggota badan tersebut dan benar seorang laki-laki tersebut di ketahui telah membawa senjata tajam jenis keris YANG BERUKURAN KURANG LEBIH Dua puluh tiga sentimeter yang di simpan dan atau di selipkan di pinggang sebelah kiri
- Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut di simpan atau di selipkan di pinggang sebealah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa dan atau menguasai senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polsek Kampung Melayu Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat Loncor warung Tuak Sulam karena membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis Kris tersebut dari rumah Cengri (Sukaraja) menuju warung tuak sulam;
- Bahwa jenis senjata tajam yang terdakwa bawa adalah sebilah Kris Kuningan berukuran kurang lebih dua puluh tiga Sentimeter;
- Bahwa terdakwa menguasai atau memiliki senjata tajam jenis keris tersebut kurang lebih sudah satu tahun lamanya dan selama ini disimpan di rumah dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sebelum terdakwa di amankan oleh anggota polsek kampung melayu senjata tajam jenis keris tersebut terdakwa bawa dari rumah dengan posisi terdakwa simpan atau diselipkan di pinggang sebelah kiri menuju warung tuak milik sdr SULAM yang berada di Jl.Simpang Loncor Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 pukul 21.00 WIB terdakwa sengaja bawa senjata tajam jenis keris tersebut dari rumah menuju warung tuak milik sdr SULAM dengan tujuan untuk jaga diri dan pada saat tiba di warung tuak milik sdr SULAM sekitar pukul 21.30 WIB dan terdakwa minum tuak dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa di amankan oleh anggota Polsek Kampung Melayu karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa senjata tajam jenis keris;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NGATEJO ALIAS TEJO BIN MARTO KARYO Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat diwarung tuak Jalan Loncor Kelurahan sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu **menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam ;**
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB Polsek Kampung Melayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diwarung tuak milik saksi Sulam membawa benda mencurigakan di pinggang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekira pukul 23.00 WIB saksi Albet Einstein dan saksi Roni Irawan (anggota Polsek Kampung melayu) langsung menuju lokasi warung tuak milik saksi Sulam dan menghampiri terdakwa NGATEJO ALIAS TEJO BIN MARTO KARYO;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis keris yang berukuran kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centi meter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membahwa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **Ngatejo Alias Tejo Bin Marto Karyo** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “tanpa hak”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga.

Ad.3 : Tentang unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yakni menurut Putusan MA tanggal 1 Desember 1976 No. 103 K/Kr/1975 buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aturan hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka jika dihubungkan dengan fakta dalam perkara a quo yakni:

- Bahwa Terdakwa NGATEJO ALIAS TEJO BIN MARTO KARYO Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat diwarung tuak Jalan Loncor Kelurahan sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dan pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang berukuran panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang sekitar 23 Cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman dengan alasan untuk menjaga dirinya tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan Majelis tersebut di atas nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi salah satu perbuatan alternatif dari unsur ini yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menguasai dalam miliknya, membawa, sesuatu senjata penikam/penusuk, sehingga karena rumusan Pasal ini dibuat secara alternatif maka dengan terbuiktinya salah satu kualifikasi "perbuatan terlarangnya" maka Majelis haruslah menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua Tanpa Hak sebagai berikut :

Ad. 2 : Tentang unsur " Tanpa Hak ";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara " tanpa hak ".

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum).

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman, dilakukan secara tanpa hak ?

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari pertimbangan Majelis dalam unsur ketiga tersebut di atas maka 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman terqualifikasi sebagai senjata Penikam/ senjata Penusuk dengan demikian telah nyata untuk kepemilikan dan penggunaan senjata tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang cq pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Terdakwa sendiri dipersidangan menunjukkan benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas nyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;

Dikhawatirkan digunakan untuk kejahatan, haruslah dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ngatejo Alias Tejo Bin Marto Karyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata Penikam**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ngatejo Alias Tejo Bin Marto Karyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris dengan ukuran panjang sekitar 23 cm (Dua puluh tiga sentimeter) yang terbuat dari kuningan dan bergagang kayu warna coklat kehitaman serta bersarung terbuat dari kayu warna coklat kehitaman;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal **29 Juni 2020**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA, S.Kom.,S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DODDY HIDAYAT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

ttd

DWI PURWANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LINDA SEPTRIANA, S.Kom., S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Bgl